



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana operasional Badan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang penelitian dan perencanaan, serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh satuan organisasi/Instansi/SKPD yang ada di daerah, melakukan koordinasi perencanaan kegiatan monitoring evaluasi, pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, analisa data dalam rangka penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan;
- e. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dalam lingkup Badan;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian; dan
 2. Sub Bidang Perekonomian, Pertambangan dan Energi.
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan; dan
 2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum; dan
 2. Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Perhubungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga badan, dan administrasi di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas–tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu ;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat–menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
- b. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
- c. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
 - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Badan;
 - d. penyusunan LAKIP Badan;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
 - f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Badan;
 - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PENDATAAN, STATISTIK DAN PELAPORAN

Pasal 13

Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pendataan, statistik dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/proyek/kegiatan pembangunan;
- b. pelaksanaan penelitian dan analisa menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;

- d. pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan di bidang pengumpulan data, penelitian dan analisa data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data hasil pelaksanaan program, hasil pelaksanaan proyek tahun lalu;
 - b. penyiapan data yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program pembangunan daerah tahun berjalan;
 - c. penyusunan data hasil pelaksanaan program proyek tahun berjalan;
 - d. perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dibidang ekonomsi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengandalkan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan di bidang pelaporan, statistik dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati;
 - b. pengumpulan data-data hasil pelaksanaan pembangunan, pendokumentasian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan;
 - c. penyusunan statistik dan dokumentasi;

- d. pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG EKONOMI

Pasal 17

Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang ekonomi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi, serta kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi di bidang pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan perikanan;
 - b. pengumpulan laporan data hasil pelaksanaan program dan proyek dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - c. pengadaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait;

- d. penyusunan rencana program pembangunan ekonomi di bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perekonomian, Pertambangan, dan Energi

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perekonomian, Pertambangan, dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi di bidang perekonomian, pertambangan dan energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perekonomian, Pertambangan, dan Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan rencana dan program pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan dan jasa;
 - b. pengumpulan laporan data hasil pelaksanaan program dan proyek dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan dan jasa;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - d. penyusunan rencana program pembangunan ekonomi di bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan dan jasa;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ekonomi; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Pasal 21

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang sosial budaya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;

- c. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum
- d. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipi ;
- f. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- h. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- i. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keluarga berencana;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di bidang pendidikan dan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, kebudayaan dan pariwisata, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - b. pengumpulan laporan dan hasil pelaksanaan program dan proyek dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, kebudayaan dan pariwisata, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - c. penyusunan rencana program perencanaan pembangunan sosial budaya di bidang pendidikan dan pemerintahan;
 - d. pengadaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial Budaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keluarga berencana;
 - b. pengumpulan laporan dan hasil pelaksanaan program dan proyek dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
 - c. penyusunan rencana program perencanaan pembangunan sosial budaya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial;
 - d. pengadaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait ;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial Budaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

**BIDANG PENATAAN RUANG, SARANA
DAN PRASARANA WILAYAH**

Pasal 25

Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang penataan ruang, sarana dan prasarana wilayah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang (terdiri dari : perencanaan tata ruang–pemanfaatan ruang–pengendalian pemanfaatan ruang) dan pengawasan penataan ruang;
- b. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan sarana dan prasarana wilayah yang meliputi jaringan transportasi, jaringan energi dan kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;

- c. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan sumber daya alam yang meliputi air bersih, irigasi, drainase, sumber daya alam lainnya, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;
- d. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi limbah domestik dan industri, persampahan dan penanganan lingkungan lainnya, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan study kelayakan dan atau masterplan (rencana induk) sarana dan prasarana wilayah yang meliputi jaringan transportasi, jaringan energi dan kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan study kelayakan dan atau masterplan (rencana induk) sumber daya alam yang meliputi air bersih, irigasi, drainase, sumber daya alam lainnya dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan studikelayakan dan/atau rencana induk (*masterplan*) lingkungan hidup yang meliputi limbah domestik dan industri, persampahan dan penanganan lingkungan lainnya, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan satuan kerja instansi vertikal yang terkait;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Perhubungan

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah di bidang pertanahan, lingkungan hidup, perumahan, dan perhubungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan program penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan materi, dan penyelenggaraan pembinaan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, memverifikasi dan menghimpun usulan program pemanfaatan ruang, utamanya di bidang tata guna tanah, lingkungan hidup, perumahan dan perhubungan
 - e. pelaksanaan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. pelaksanaan pengawasan penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang;
 - g. pelaksanaan koordianasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan satuan kerja instansi vertikal yang terkait;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaa ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 05 April 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 05 April 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 37

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009